

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dan ketentuan-ketentuan perjalanan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib pelaksanaan, tertib administrasi serta efisiensi pembiayaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3.. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012;
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 203).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lamandau;
7. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
9. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
11. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas;
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya

- sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
14. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah/ijin/persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
 15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau;
 16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Lamandau/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia;
 17. Dalam Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka pemulangan pensiun adalah PNS yang menjalani pensiun di Wilayah Kabupaten Lamandau.
 18. Luar Daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka pemulangan pensiun adalah PNS yang menjalani pensiun di luar Kabupaten Lamandau, tetapi berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 19. Luar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemulangan pensiun adalah PNS yang menjalani pensiun di luar Provinsi Kalimantan Tengah.
 20. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 21. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
 22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada;
 23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
 24. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
 25. Keluarga adalah suami/istri, anak kandung, anak tiri dan anak angkat (adopsi) yang sah dari pejabat/PNS.
 26. Pendidikan adalah Pendidikan Struktural yang terdiri dari pendidikan prajabatan dan kepemimpinan serta diklat fungsional.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas menurut jenisnya, dapat dibedakan yaitu:

- a. Perjalanan dinas jabatan, selanjutnya disebut perjalanan jabatan;
- b. Perjalanan dinas pindah selanjutnya disebut perjalanan pindah.

Pasal 3

- (1) Perjalanan jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Dalam perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Ditugaskerjakan atau detasering di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - c. Diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat tinggal berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan atau rujukan dari dokter;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - g. Mengambil atau menjemput atau mengantarkan pejabat, tamu, barang, dokumen/surat-surat penting, kendaraan atau fasilitas pemerintah dari tempat kedudukannya ke luar daerah atau sebaliknya;

- h. Menghadiri acara kedinasan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam daerah dan luar daerah;
- i. Mengambil atau menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas;
- j. Menjalankan cuti besar atau bebas tugas menjelang masa persiapan pensiun (MPP) di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal yaitu ke tempat dimana yang bersangkutan akan menjalani pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Perjalanan pindah yaitu perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

Pasal 5

Dalam perjalanan pindah termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun yaitu tempat yang telah dikunjungi sebagai tujuan waktu menjalani cuti besar;
- b. Pemulangan keluarga yang sah dari pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap.

Pasal 6

Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah tanggal keputusan pemberhentian atau terjadinya peristiwa meninggal dunia.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat surat perintah tugas (SPT);
- (2) Berdasarkan surat perintah tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru diterbitkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

Pasal 8

- (1) SPT keluar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- (2) SPT keluar daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pelaksana ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (3) SPT keluar daerah bagi PTT khusus tenaga supir dan motoris speed boat/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (4) SPPD luar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- (5) SPPD luar daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (6) SPPD luar daerah bagi PTT khusus tenaga supir dan motoris speed boat/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (7) SPT dalam daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati;

- (8) SPT dalam daerah bagi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Asisten, Staf Ahli, Kepala Kantor dan Kepala RSUD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (9) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, SPT dan SPPD-nya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atas nama Bupati;
- (10) Indeks dan nomor SPT dan SPPD menggunakan indeks dan nomor surat SKPD dibagian Umum/Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;
- (2) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

Pasal 10

Visum surat perintah perjalanan dinas (SPPD) berangkat dan kembali atas nama pejabat pemberi perintah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Sekretariat Daerah ditandatangani Sekda, apabila Sekda berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili;
- b. Untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekwan, apabila Sekwan berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili;
- c. Untuk Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur, apabila Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana ayat (1), biaya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap beserta perubahannya.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 13

SPT dan SPPD diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- Sekretaris Dinas/Badan/Unit Satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 14

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas yang diketahui oleh PPTK dalam SKPD yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGOLOONGAN

Pasal 15

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A : Untuk Pejabat Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Tingkat B : Untuk Pejabat Eselon (II.a)/Sekretaris Daerah;
- c. Tingkat C : Untuk Pejabat Eselon (II.b)/Anggota DPRD;
- d. Tingkat D : Untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- e. Tingkat E : Untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
- f. Tingkat F : Untuk PNS Golongan II/PTT/THL berijazah Sarjana, Diploma dan SMA;
- g. Tingkat G : Untuk PNS Golongan I/THL berijazah SD dan SMP.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Golongan I pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, kecuali untuk tenaga-tenaga teknis tertentu;
- (2) Tenaga teknis sebagaimana ayat (1), adalah awak kapal, motoris, supir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang tepat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu;
- (3) Pegawai tidak tetap/THL sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (f) dan (g), adalah penjaga malam, tukang kebun, pramusaji, cleaning service, supir, motoris dan tenaga administrasi/tenaga teknis;
- (4) PTT/THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah supir, motoris dan tenaga administrasi/tenaga teknis sepanjang diperlukan.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

- (1) Perjalanan dinas luar daerah
 - a. Uang harian meliputi biaya penginapan, uang makan, angkutan setempat, dan uang saku.
 - b. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan;
 - c. Uang representatif;
 - d. Sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati).
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah
 - a. Uang harian meliputi biaya penginapan, uang makan, angkutan setempat, dan uang saku;
 - b. Biaya transport pegawai yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan;
 - c. Uang representatif;
 - d. Sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati).

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas;

- (3) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD diatur sebagai berikut:
- Untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati;
 - Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon II.b;
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berijazah Sarjana, Diploma dan SMA disamakan dengan PNS Golongan II;
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap (PTT) berijazah SD dan SMP disamakan dengan PNS Golongan I.

Pasal 20

Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tarif biaya transport angkutan umum pergi pulang (PP) untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku umum untuk daerah tujuan tersebut dengan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya transportasi dari bandara ke kota atau sebaliknya dibayarkan sesuai dengan bukti riil, mengingat bukti riil biaya transportasi bandara hanya tersedia pada loket transportasi pada lingkungan bandara sedangkan bukti riil dari kota ke bandara sulit didapatkan karena sebagian besar taxi bandara menggunakan argo, maka bukti riil transportasi bandara cukup memberikan bukti riil/nota dari bandara ke kota namun tetap diperhitungkan biaya transportasi pergi pulang dari bandara ke kota atau sebaliknya.

Pasal 22

Bantuan uang representatif bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut:
- Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (g) dan (h) dibayarkan berdasarkan rincian biaya perjalanan dinas;
 - Apabila perjalanan dimaksud huruf (a), biaya akomodasi (penginapan dan makan) telah ditentukan baik tempat maupun besar biayanya dan hal ini telah merupakan kewajiban membayar bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan, maka diatur sebagai berikut:
 - Uang harian dibayar penuh berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - Biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayar sepenuhnya sesuai dengan besarnya biaya kewajiban membayar dengan mengajukan bukti pembayaran;

- c. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f), diatur pembiayaan sebagai berikut:
- 1) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya penyelenggaraan (akomodasi, konsumsi) peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan pula uang saku selama kegiatan dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah;
 - 2) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya penyelenggaraan peserta tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transport ke tempat pendidikan pergi pulang, kepada pejabat/pegawai yang bersangkutan diberikan uang harian penuh, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah.
- d. Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (i), dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian.
- (2) Untuk perjalanan cuti besar atau bebas tugas menjelang masa persiapan pensiun (MPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (j), dibayarkan uang harian (lumpsum) berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan pengikut 1 (satu) orang suami/istri yang bersangkutan dengan mendapat biaya transport berdasarkan tarif angkutan umum;
 - (3) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar bantuan biaya perjalanan pindah berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - (4) Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pensiun dimaksud diberikan bantuan biaya pemulangan pegawai pensiun yang dibayarkan secara lumpsum berdasarkan pangkat/golongan terakhir dalam keputusan pensiun sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - (5) Biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pemetian/pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (i), dibayarkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat atau roda dua keluar dan dalam daerah diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan pergi pulang (PP) berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan;
- (2) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan Air (Speedboat Dinas) diberikan penggantian BBM berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan.

Pasal 25

Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak dan atau tidak ada angkutan reguler/umum yang menuju ke tempat tujuan.

Pasal 26

Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan.

Pasal 27

Biaya transport pegawai dan biaya sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dalam pasal 17 ayat (1) huruf (b), dan (d) dan ayat (2) huruf (b) dan huruf (d), dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang menjadi komponen uang harian dibayar secara lumpsum sesuai Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah yang dibayar maksimal sebesar N-1 dari jumlah hari perjalanan dinas.

Pasal 29

Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (4), pengajuan biaya perjalanan pemulangan pensiun harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Fotocopy surat keputusan pensiun yang telah dilegalisir oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau;
- b. Surat permohonan pemulangan pensiun ditujukan kepada Bupati Lamandau;
- c. Surat pernyataan alamat pensiun;
- d. Surat keterangan pindah alamat/domisili dari Nanga Bulik/Kabupaten Lamandau (bagi yang mengusulkan pemulangan pensiun ke luar Kabupaten Lamandau) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

Pasal 30

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 31

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, terdiri dari SPT, SPPD beserta bukti-bukti pengeluaran riil.

BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 32

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 33

- (1) SPPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan;
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah;
- (3) Pada SPPD dicatat:
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang;

- b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang;
 - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan dan 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan;
 - (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas;
 - (6) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), pasal ini, lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangannya.

BAB VII

TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Pasal 34

- (1) Untuk pejabat/staf teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Kabupaten Lamandau diberikan bantuan uang jalan tetap untuk Golongan III/Golongan IV setinggi-tingginya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk golongan II/Golongan I setinggi-tingginya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan;
- (2) Penunjukan pejabat yang memperoleh bantuan perjalanan dinas tetap diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 35

Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Bupati ini, ditanggguhkan pemberian SPPD untuk selanjutnya.

BAB VIII

PENDAMPINGAN PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT

Pasal 36

- (1) Keluarga pejabat/pegawai yang menderita sakit serta melaksanakan perawatan pengobatan lanjutan (rujukan) ke RSUD Pemerintah dan RSUD Swasta dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, apabila dalam surat rujukan memang diharuskan untuk didampingi;
- (2) Kepada pendamping seperti yang dimaksud ayat 1 (satu) diatas diberikan uang transportasi pergi pulang dan uang makan yang besarnya sesuai dengan biaya transportasi dan uang makan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 37

Ketentuan teknis lainnya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati Lamandau.

BAB IX

PENUTUP






Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2011 tentang tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR

DOKUMENTASI	NO
BAG. HUKUM	

Lampiran I : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAN DALAM DAERAH**

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI		
		A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
A.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
I.	Diibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek termasuk kawasan wisata Puncak, Maluku, Papua, dan Bali:	1.800.000	1.500.000	1.300.000
	a. Penginapan	1.000.000	800.000	700.000
	b. Uang makan	250.000	200.000	150.000
	c. Angkutan setempat	250.000	250.000	200.000
	d. Uang saku	300.000	250.000	250.000
II.	Diibukota Provinsi di Luar Romawi I :	1.550.000	1.300.000	1.125.000
	a. Penginapan	900.000	700.000	600.000
	b. Uang makan	200.000	200.000	175.000
	c. Angkutan setempat	200.000	175.000	150.000
	d. Uang saku	250.000	225.000	200.000
III.	Di Kabupaten di Luar Romawi I :	1.350.000	1.200.000	1.025.000
	a. Penginapan	700.000	600.000	500.000
	b. Uang makan	200.000	200.000	175.000
	c. Angkutan setempat	200.000	175.000	150.000
	d. Uang saku	250.000	225.000	200.000
B.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
I.	Di Ibu Kota Kabupaten, di Kecamatan/ Desa/ Kelurahan (Penginapan, Uang makan, Angkutan setempat dan Uang saku)	450.000	400.000	350.000
II.	Perjalanan dalam kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam	150.000	125.000	100.000
III	Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Angkutan Sungai yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan	175.000	140.000	120.000
	a. Tanpa makan	100.000	80.000	70.000
	b. dengan makan	75.000	60.000	50.000

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT PEJABAT/PEGAWAI			
		D (Rp)	E (Rp)	F (Rp)	G (Rp)
C.	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
I.	Di Ibukota Negara dan Kawasan Jabodetabek termasuk kawasan wisata Puncak, Maluku, Papua dan Bali:	1.100.000	850.000	690.000	625.000
	a. Penginapan	600.000	400.000	300.000	250.000
	b. Uang makan	150.000	125.000	100.000	100.000
	c. Angkutan setempat	200.000	175.000	160.000	150.000
	d. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
II.	Di Ibukota Provinsi di Luar Romawi I:	875.000	745.000	625.000	550.000
	a. Penginapan	450.000	350.000	250.000	200.000
	b. Uang makan	100.000	85.000	85.000	75.000
	c. Angkutan setempat	175.000	160.000	160.000	150.000
	d. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
III.	Di Kabupaten di Luar Romawi I:	750.000	665.000	585.000	500.000
	a. Penginapan	350.000	300.000	250.000	200.000
	b. Uang makan	100.000	85.000	85.000	75.000
	c. Angkutan setempat	150.000	130.000	120.000	100.000
	d. Uang saku	150.000	150.000	130.000	125.000
D.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH				
I.	Di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan/ Desa/ Kelurahan (penginapan, uang makan, angkutan setempat dan uang saku)	335.000	280.000	260.000	235.000
II.	Perjalanan dalam kota dan sekitarnya pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam	75.000	60.000	50.000	40.000
III.	Perjalanan sekurang-kurangnya 24 jam dengan Angkutan Sungai yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan	125.000	100.000	75.000	50.000
	e. Tanpa makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	f. dengan makan	50.000	40.000	30.000	20.000

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KASUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Lampiran II : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

**TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA PEMULANGAN PENSIUN**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	LUAR DAERAH PROV. KALTENG (Rp)	LUAR DAERAH KAB. LAMANDAU DALAM PROV. KALTENG (Rp)	DALAM DAERAH KAB. LAMANDAU (Rp)
1	GOLONGAN IV	17.500.000,-	15.000.000,-	12.500.000,-
2	GOLONGAN III	15.000.000,-	10.000.000,-	8.500.000,-
3	GOLONGAN II	12.500.000,-	8.500.000,-	7.500.000,-
4	GOLONGAN I	8.500.000,-	7.500.000,-	6.000.000,-

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Lampiran III: Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	U R A I A N	PANGKAT/GOLONGAN			
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. I (Rp)
1.	Biaya Pemetian	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkutan yang digunakan			

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDA
3. ASISTEN
4. KABAG
5. KASUBBAG
6. PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI,
PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No	JABATAN / GOLONGAN	Tingkat Perjalanan Dinas	MODA TRANSPORTASI				
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Angkutan Darat		Lainnya
					Kereta Api	Bus/ Taxi	
1.	Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuai kan
2.	Sekda (Eselon II.a)	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuai kan
3.	Eselon (II.b)/ Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Eksekutif	Menyesuai kan
4.	Eselon III/ Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekuti	Eksekutif	Menyesuai kan
5.	Eelon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuai kan
6.	Golongan II/ PTT berijazah SMA, Diploma dan Sarjana	F	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuai kan
7.	Golongan I / PTT berijazah SD, dan SMP	G	Ekonomi	Kelas II A	Ekonomi	Ekonomi	Menyesuai kan

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDA
3. ASISTEN
4. KABAG
5. KASUBBAG
6. PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN



Lampiran V : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.

Dasar :
.....
.....

MEMERINTAHKAN


Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol. Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk :
.....

- 1. Lama penugasan hari, tanggal
- 2. Melaporkan hasil kepada (pejabat yang member tugas)
- 3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU

Ir. MARUKAN

Tembusan disampaikan kepada:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Lampiran VI : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Lembar ke :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintah	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	:	
4.	Maksud mengadakan perjalan	:	
5.	Alat angkut yang digunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	
	b. Tempat tujuan	:	
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	: hari
	b. Tanggal Berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali	:	
8.	Pengikut	:	
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran/Rekening	:	
10.	Keterangan Lain-lain	:	

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

An. BUPATI LAMANDAU
SEKRETARIS DAERAH

.....
.....
.....

✓

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

(Halaman belakang SPPD)

		SPPD Nomor : I. Berangkat dari: (tempat kedudukan) Pada tanggal : Ke :
II.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
IV.	Tiba di : Pada : tanggal	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
		V. Tiba Kembali di: Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya SEKRETARIS DAERAH
VI.	CATATAN LAIN-LAIN	
VII.	PERHATIAN	
	Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

Lampiran VIII: Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 2 Januari 2012
Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Uang harian (Lumpsum)		
3.	Biaya Representatif		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

(.....)
NIP.

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

K₂

Lampiran IX : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

**UANG REPRESENTATIF PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	URAIAN/JABATAN	Orang / Per Hari			
		Ibu Kota Negara	Ibu Kota Provinsi & Provinsi lainnya	Ke Kabupaten Lain dalam Provinsi	Kecamatan
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD	500.000	400.000	300.000	200.000
2.	Eselon II.a/Sekretaris Daerah	475.000	350.000	250.000	150.000
3.	Eselon II.b/Anggota DPRD/Kepala Dinas/Badan dan lainnya yang setara	400.000	300.000	200.000	100.000

BUPATI LAMANDAU,

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDA
3. ASISTEN
4. KABAG
5. KASUBBED
6. PELAKSANA


MARUKAN

Lampiran X : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

No.	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PERHARI
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Rp 500.000,-

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDA
3. ASISTEN
4. KABAG
5. KASUBBAG
6. PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

DOKUMENTASI BAG. HUKUM	NO

123